

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pengangkatan anak tidak hanya dilakukan melalui proses hukum melalui pengadilan dan syarat-syarat pengangkatan yang rumit, namun juga dapat dilakukan melalui hukum adat. Pengangkatan anak melalui hukum adat tumbuh dengan kesadaran hukum masyarakat. Sifatnya tidak tertulis, maksudnya ia tidak dikodifikasikan. Menurut Dr. Soekanto hukum adat ialah kompleks daripada adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.¹

Dalam hal pengangkatan anak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan sebutan yang berbeda-beda, seperti di kecamatan Pontang dan Watu di daerah Jawa Barat disebut “anak pupun”, di Kecamatan Giri dan Desa Macan Putih Kabupaten Banyu Mas di sebut “anak pupon”, dan banyak lagi sebutan sesuai dengan daerah masing-masing.² Pengangkatan anak juga dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Suku Banjar.

Islam adalah agama yang universal diturunkan di muka bumi sebagai rahmatan lil’alami yang mengatur segenap tatanan hidup manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sistem dan konsep yang dibawa Islam sesungguhnya padat nilai dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat manusia.

¹B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, serta Akibat-akibatnya dikemudian Hari*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), h. 3.

²*Ibid.*, h. 58

Konsepnya tidak hanya berguna pada masyarakat muslim tetapi dapat dinikmati oleh siapapun. Sistem Islam ini tidak mengenal batas, ruang dan waktu, tetapi selalu baik kapan dan dimana saja tanpa menghilangkan faktor-faktor kekhususan masyarakat. Semakin utuh konsep itu diaplikasikan, semakin besar manfaat yang diraih.

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial dan budaya. Diantara beberapa hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah hukum pengangkatan anak yang berhubungan dengan hak pemeliharaan anak. Anak-anak adalah kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam Islam disebutkan bahwa anak adalah warisan berharga dan amanah atau titipan Tuhan kepada hambaNya.

Anak dalam keluarga adalah buah hati yang selalu diharapkan kehadirannya. Namun, anak adalah karunia Allah SWT. Tidak semua mahligai perkawinan dianugrehi keturunan, generasi penerus, hingga suami istri tutup usia. Allah SWT mengaruniai anak kepada Nabi Ibrahim yaitu Isma'il dan Ishaq pada usia senja, yang pertama di usia 99 tahun, yang terakhir 112 tahun. Itu terjadi tatkala usia senja dan harapan untuk mendapatkan keturunan sampai pada titik putus. Allah SWT berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim, sebagaimana yang terdapat dalam dalam Alquran surah Ibrahim ayat 39: “ segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Isma'il dan Ishaq. Sesungguhnya *Rabbku*, benar-benar Maha Pendengar (memperkenankan) doa.”

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur oleh takdir *ilahi*, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan mereka pun tidak akan terpenuhi, hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak atau adopsi. Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa maupun agama.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³ Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi

³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9

sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama sudah menfatwakan tentang adopsi. Fatwa itu menjadi salah satu hasil Rapat Kerja Nasional MUI yang berlangsung Maret 1984. Pada salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Hanya saja, MUI mengingatkan ketika mengadopsi anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam.

Banyak dalil yang mendasari tentang pengangkatan anak, seperti surat al-Ahzab ayat 4, "Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar." Begitu pula surat al-Ahzab ayat 5, "Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maulamaula (hamba sahaya yang di merdekakan)."

Hukum Islam tidak mengenal lembaga adopsi, karena menurut pendapat orang Islam keturunan itu tidak bisa diganti. Agama Islam menganjurkan agar manusia saling tolong menolong diantara sesamanya. Salah satu cara untuk menolong sesama adalah dengan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orangtuanya tidak mampu. Adopsi yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, tidak menjadikan anak yang diangkat mempunyai hubungan dengan orangtua angkat seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah. Allah mengharamkan adopsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan dan menjadikan anak angkat itu seperti anak kandung. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah adopsi dengan memberi status yang sama dengan anak kandung sendiri. Jadi dalam hal ini adopsi lebih ditekankan pada perlakuan terhadap seorang anak dalam hal kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya.

Tata cara pengangkatan anak pada masyarakat Suku Banjar memiliki cara yang beragam. Ada yang dengan proses selamatan atau syukuran, namun adapula dengan membayar uang sebagai bentuk ucapan terima kasih. Penulis pernah menemukan kejadian pengangkatan anak dengan membayar uang kepada orang tua kandung, selain itu ada pengangkatan yang unik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Telaga Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut, yaitu pengangkatan tersebut dilatarbelakangi sakit. Pengangkatan anak karena sakit ini tidak terdapat dalam hukum islam maupun hukum positif. Dalam hal ini anak

tidak tinggal dengan orang tua angkatnya. Pengangkatan didasarkan atas harapan agar anak sembuh dari sakit.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti secara komprehensif tentang pengangkatan anak. Sehingga penulis menuangkannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pengangkatan Anak karena Sakit oleh Masyarakat Suku Banjar di Desa Telaga(dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

1. Bagaimana pengangkatan anak karena sakit oleh masyarakat Suku Banjar di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari dalam Perspektif Hukum Adat dan hukum Islam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengangkatan anak karena sakit oleh masyarakat Suku Banjar di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari dalam Perspektif Hukum Adat dan hukum Islam?

C. Definisi Operasional

Agar penelitian ini terarah dan lebih jelas, maka perlu diberikan batasan masalah, sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu

hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁴ Pengangkatan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengangkatan anak karena sakit oleh Masyarakat Suku Banjar di Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dengan keunikannya yaitu anak angkat tidak tinggal dengan orangtua angkatnya.

2. Sakit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sakit yang tidak kunjung sembuh setelah diobati secara medis, pada usia balita. Sehingga pengangkatan anak dianggap sebagai solusi berdasarkan kepercayaan suku Banjar.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui:

1. Pengangkatan anak karena sakit oleh masyarakat Suku Banjar di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari dalam Perspektif Hukum Adat dan hukum Islam.
2. Persamaan dan perbedaan pengangkatan anak karena sakit oleh masyarakat Suku Banjar di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari dalam Perspektif Hukum Adat dan hukum Islam.

⁴Muderis Zaini, *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 5.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna:

1. Sebagai sumbangan atau bahan pemikiran bagi pengembangan ilmu, khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan anak, baik dari perspektif hukum adat banjar maupun hukum Islam.
2. Menambah khazanah kepustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya, dan perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya, serta khazanah pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan baik sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya, sehingga mampu mengembangkan penelitian lebih jauh dari aspek yang berbeda dengan hasil penelitian ini.

F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang penulis tulis adalah sebagai berikut:

Suriasyah (2013) dengan judul *Kearifan Lokal Kepengasuhan Anak Dalam Perspektif Psikologi Islam Di Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin*. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang penulis lakukan, hanya saja aspek yang diteliti diarahkan kepada aspek psikologi Islam. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang lebih berfokus pada perspektif hukum Islam, yang mana dikaitkan dengan pengangkatan anak secara hukum adat.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini layak dan valid untuk dilaksanakan karena belum ada penelitian secara khusus terkait dengan judul yang penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembahasan ini, dapat dijabarkan ke dalam lima bab, meliputi:

Bab I (pertama): merupakan Pendahuluan, memuat latar belakang masalah yang berkaitan dengan terjadinya pengangkatan anak secara hukum adat oleh masyarakat suku Banjar dan perspektif hukum Islam. Definisi operasional berisi tentang pengertian-pengertian yang ada dalam judul penelitian, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam memahami maksud judul, pada tujuan penelitian berupaya untuk menegaskan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini agar hasilnya bermanfaat dari segala aspek, baik teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan yakni penguraian secara sistematis dalam Bab I dan Bab IV secara naratif dalam suatu bahasan.

Bab II (kedua), Landasan Teoritis, pada bab ini memuat pengertian pengangkatan anak, jenis-jenis anak angkat, macam-macam cara pengangkatan anak, pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan landasan hukum Islam terhadap pengangkatan anak dan hukum adat tentang pengangkatan anak.

Bab III, Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan tentang metode meliputi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV (keempat), Laporan Hasil Penelitian, bab ini berupa penyajian data dan analisis data memuat gambaran hasil yang didapat dalam pelaksanaan

pengangkatan anak menurut hukum adat oleh masyarakat suku Banjar serta perspektif hukum Islam.

Bab V (kelima), Penutup. Dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.